

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki kategori batasan omzet atau peredaran bruto dalam waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro dikategorikan mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar rupiah, usaha kecil mempunyai hasil penjualan tahunan sebesar 2 miliar rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah, serta usaha menengah mempunyai hasil penjualan tahunan sebesar 15 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah.

Istilah UMKM pada kenyataannya tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Perpajakan, melainkan di dalam Undang-Undang UMKM itu sendiri. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kriteria UMKM tidak dibedakan dan hanya diasumsikan sebagai usaha yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Walaupun demikian, istilah UMKM tetap sering digunakan apabila dikaitkan dengan Wajib Pajak yang mendapat fasilitas perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto usaha tidak melebihi 4,8

miliar rupiah disebut juga dengan Wajib Pajak UMKM yang dikenakan fasilitas perpajakan (Aji, 2020).

Mengingat UMKM mempunyai batasan omzet tertentu hingga 50 miliar rupiah, UMKM menjadi jenis usaha yang marak dijalankan bagi pelaku sektor ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM memiliki pangsa lebih dari 90% dari tahun 2015 hingga 2021 serta berperan besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Walaupun terdampak pandemi, jumlah UMKM tetap mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusinya sebesar 61,97% terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2021. Selain itu, jumlah UMKM per 2021 di Indonesia tersebut meningkat sebesar 1,58% dari tahun 2020. Akan tetapi, tidak semua jumlah UMKM yang lebih dari 60 juta tersebut melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak selama tahun 2019 hanyalah sejumlah 2,31 juta yang terdiri atas 2,05 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 257 ribu Wajib Pajak Badan (Santoso, 2020).

Tabel I.1 Perkembangan Data UMKM Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah UMKM (juta)	Pangsa (%)	PDB atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Triliun)	Pangsa (%)
2015	59,26	99,99	6.228,28	61,41
2016	61,65	99,99	7.009,28	59,84
2017	62,92	99,99	7.820,28	60,90
2018	64,19	99,99	9.062,58	61,07
2019	65,47	99,99	9.580,76	60,51
2020	64,19	99,99	8.500,00	61,07
2021	64,20	99,99	8.573,89	61,97

Sumber: Diolah dari kemenkopukm.go.id, kemenkeu.go.id, dan bkpm.go.id

Tabel I.1. menunjukkan perkembangan data UMKM dari tahun 2015 hingga 2021. Perkembangan UMKM yang mendominasi perekonomian tersebut justru berbanding terbalik dengan kontribusinya dalam penerimaan negara terutama di bidang perpajakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar 82,68% dari penerimaan negara pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 82,89% pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). Pajak Penghasilan tercatat memiliki kontribusi yang terbesar dalam struktur penerimaan perpajakan dimana menyumbang sekitar 47,73% di tahun 2020 dan 47,33% di tahun 2021, disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyumbang sekitar 36,13% di tahun 2020 dan 35,90% di tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). Akan tetapi, penerimaan negara yang bersumber dari UMKM adalah sekitar Rp2 triliun atau kontribusinya hanya mencapai 0,145% dari penerimaan perpajakan di tahun 2021. Bahkan, jumlah UMKM di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang terdaftar menjadi Wajib Pajak yaitu hanya sekitar 2 juta dari 60 juta UMKM di tahun 2020 (Tommy, 2021).

Mengingat pentingnya kontribusi perpajakan bagi penerimaan negara, maka reformasi di bidang perpajakan harus terus dimaksimalkan melalui berbagai kebijakan contohnya seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelum disahkan per tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang HPP yang dulunya bernama Rancangan Undang-Undang KUP ini sempat diangkat klausul tentang penghapusan fasilitas pasal 31E UU PPh. Menurut Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak periode 2019-2024, hal tersebut diakibatkan telah adanya rezim tersendiri Pajak Penghasilan final UMKM dan rencana penurunan tarif Pajak

Penghasilan untuk tahun mendatang (Wildan, 2021). Dengan demikian, rencana untuk menyamakan perlakuan tarif Pajak Penghasilan terhadap semua Wajib Pajak pun menjadi perhatian dalam rangka peningkatan basis pajak. Akan tetapi, wacana atas penghapusan fasilitas Pasal 31E di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pun dibatalkan. Hal ini membuat dalam praktiknya Wajib Pajak Badan UMKM dapat dikenakan beberapa perlakuan khusus di peraturan perpajakan.

Perlakuan khusus yang pertama adalah ketentuan Pajak Penghasilan tarif final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak UMKM yang tidak memilih menggunakan mekanisme tarif umum. Adapun pemberlakuan peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pajak para pelaku UMKM serta memudahkan pelaku UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya karena penghitungan pajak yang lebih sederhana (Suci & dkk, 2019).

Walaupun memudahkan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, ketentuan Pajak Penghasilan tarif final ini tidak berlaku permanen sehingga Wajib Pajak Badan UMKM tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini selamanya. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penerapan atas fasilitas Pajak Penghasilan final UMKM memiliki batasan waktu sebagai berikut. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki jangka waktu 7 tahun penerapan fasilitas; Wajib Pajak Badan dengan bentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma memiliki jangka waktu 4 tahun penerapan fasilitas; dan Wajib Pajak Badan dengan bentuk Perseroan Terbatas memiliki jangka waktu 3

tahun penerapan fasilitas. Berdasarkan ketentuan jangka waktu sejak Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan di atas, dapat diketahui bahwa masa pemanfaatan Pajak Penghasilan tarif final berakhir di akhir tahun 2021 untuk semua Wajib Pajak Badan UMKM yang sudah terdaftar sejak atau sebelum tahun 2018.

Perlakuan khusus yang kedua adalah ketentuan Pajak Penghasilan tarif umum yang diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seperti penjelasan di atas, mekanisme tarif umum Pasal 31E UU PPh dapat menjadi alternatif bagi Wajib Pajak Badan UMKM akibat adanya batasan waktu yang ditetapkan tarif final UMKM. Selain itu, mekanisme tarif umum Pasal 31E UU PPh sendiri dapat diterapkan oleh perusahaan yang tidak memilih ketentuan tarif final sejak awal. Berdasarkan Pasal 31E UU PPh, Wajib Pajak Badan UMKM mendapatkan perlakuan khusus berupa fasilitas pengurangan tarif PPh sebesar 50% dari tarif PPh yang berlaku (Aji, 2020).

Penerapan Pasal 31E UU PPh dalam praktiknya perlu mendapat perhatian dari Wajib Pajak Badan UMKM mengingat penghitungannya yang tidak sederhana PP 23/2018. Pendapatan bruto sendiri menurut Pasal 31E UU PPh adalah perolehan penghasilan sebelum dikurangi biaya atau beban lain selama 1 tahun pajak (Wikardojo & dkk, 2021). Setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait, akan muncul laba netto yang akan dikalikan tarif umum PPh. Saat penggunaan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E UU PPh terhadap laba netto tersebut, Wajib Pajak dapat berpotensi mengalami keuntungan apabila laba netto yang dimiliki kecil (Christian & dkk, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian atas analisis efektivitas pemberlakuan ketentuan umum Pajak Penghasilan setelah ketentuan final bagi Wajib Pajak Badan UMKM di Kota Pontianak merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Adapun latar belakang pemilihan Wajib Pajak Badan sebagai objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan antara satu dan lainnya dapat memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda-beda sesuai dengan kriteria Wajib Pajak Badan itu sendiri. Ketentuan perpajakan yang digunakan oleh salah satu Wajib Pajak Badan pun tidak serta-merta membuat beban pajak yang terutang lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada Wajib Pajak Badan dengan ketentuan perpajakan yang berbeda. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya bahwa Wajib Pajak Badan UMKM dapat membayar PPh yang terutang lebih besar maupun lebih kecil dibandingkan saat menggunakan PPh final sesuai PP 23 Tahun 2018 (Aji, 2020).

Selain itu, Kota Pontianak dipilih sebagai objek penelitian mengingat Kota Pontianak sebagai pusat ekonomi, administratif, dan pendidikan, sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sehingga memberikan kesempatan yang cukup besar dalam terciptanya berbagai peluang usaha bagi para penduduknya. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu bahwa UMKM dipandang mempunyai prospek yang tinggi seiring dengan semakin berkembangnya suatu wilayah terutama wilayah perkotaan (Budiman dan Herkulana, 2011, dikutip dalam Fatai, 2021). Oleh karena itu, penelitian yang akan dibahas adalah mengenai “Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 31E bagi Wajib Pajak Badan UMKM Sehubungan dengan Berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas Pajak Penghasilan Final di KPP Pratama Pontianak Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil adalah berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun rumusan masalah yang perlu diketahui pembahasan dan jawabannya adalah berikut.

1. Bagaimana kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Badan UMKM terhadap berakhirnya jangka waktu penerapan PP 23/2018?
2. Bagaimana perbandingan realisasi penerimaan pajak Wajib Pajak Badan UMKM berdasarkan ketentuan tarif PPh Pasal 31E dan tarif PP 23/2018?
3. Apa saja hambatan dan solusi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM berdasarkan ketentuan tarif PP 23/2018 dan tarif PPh Pasal 31E?

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan dari penelitian ini adalah berikut.

1. Mengetahui bagaimana kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Badan UMKM terhadap berakhirnya jangka waktu penerapan PP 23/2018.
2. Menganalisis perbandingan realisasi penerimaan pajak Wajib Pajak Badan UMKM berdasarkan ketentuan tarif PPh Pasal 31E dan tarif PP 23/2018.
3. Mengidentifikasi hambatan dan solusi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM berdasarkan ketentuan tarif PP 23/2018 dan tarif PPh Pasal 31E.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan merupakan pembatasan pembahasan agar fokus masalah penelitian tidak meluas dan sesuai dengan tujuan penulisan, sehingga keputusan penelitian yang tepat akan lebih mudah dibuat. Adapun pembatasan ruang lingkup permasalahan adalah berikut.

1. Penelitian akan dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat.
2. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu Januari s.d. Maret 2022.
3. Sumber data secara umum adalah data yang berasal dari KPP Pratama Pontianak Barat.
4. Pembahasan objek penulisan terbatas pada Wajib Pajak Badan UMKM yang berkembang di wilayah Pontianak.
5. Data yang digunakan sebagai dasar pembahasan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak Badan UMKM adalah data periode tahun pajak 2018 s.d. 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian mengenai analisis efektivitas pemberlakuan ketentuan umum Pajak Penghasilan setelah ketentuan final bagi Wajib Pajak Badan UMKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Manfaat tersebut adalah berikut.

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai pengembangan penelitian selanjutnya, menambah pengetahuan dan wawasan, serta memberikan gagasan atau ide baru dalam bidang perpajakan.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan masukan atas kebijakan terkait Pajak Penghasilan UMKM.
3. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menambah wawasan mengenai aspek perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran tentang topik penelitian yang akan dibahas dan disajikan sehingga memuat latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penulisan. Latar belakang memuat alasan penulis melakukan penelitian mengenai analisis efektivitas pemberlakuan ketentuan umum Pajak Penghasilan setelah ketentuan final bagi Wajib Pajak Badan UMKM. Rumusan masalah dan tujuan penulisan memuat inti permasalahan penelitian yang perlu diketahui jawabannya. Selain itu, bab ini berisikan sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan kajian teoritis berupa teori-teori yang mendukung dan kajian empiris berupa penelitian terdahulu sebagai landasan pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir ini yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan serta berperan sebagai salah satu dasar dalam melakukan analisis pembahasan yaitu pelaksanaan penelitian terkait efektivitas pemberlakuan ketentuan umum Pajak Penghasilan setelah ketentuan final bagi Wajib Pajak Badan UMKM.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan bagian utama penelitian yang mencakup dua sub bagian yaitu metode dan pembahasan. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam menjawab pertanyaan pada rumusan masalah mencakup jenis, fokus, lokasi dan situs, serta sumber dan teknik pengumpulan data penelitian. Pembahasan penelitian mencakup gambaran umum objek penulisan, mekanisme penerapan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan umum dan final, serta bagaimana kerangka berpikir dan hasil analisis dan interpretasi data yang diperoleh dan dikaji berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai ringkasan dan hasil atas penelitian yang telah dilakukan penulis, keterbatasan penelitian, dan saran untuk mewujudkan perbaikan yang lebih baik pada penelitian selanjutnya.